

MAKALAH
KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Makalah ini Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Filsafat Hukum

Dosen Pengampu: Dr. Sodikin, SH., MH. M.Si.



Disusun oleh:

Tuva Amalina Nuraida

20200210100081

B

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya dengan judul “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum”. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sodikin, SH., MH. M.Si. dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan makalah ini, serta rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak membantu dan ikut andil guna terselesaikannya makalah ini. Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu pengetahuan serta wawasannya mengenai tujuan pembelajaran yang dibahas pada makalah ini.

Makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya masukan yang berupa kritikan ataupun saran demi kebaikan untuk penulisan makalah selanjutnya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca semua khususnya dalam menunjang pembelajaran kita di bidang Filsafat Hukum.

Jakarta, 1 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Makalah.....	4
BAB 2 PEMBAHASAN	5
2.1. Pengertian Keadilan	5
2.2. Pengertian Filsafat Hukum.....	6
2.3. Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum	8
2.4. Nilai Keadilan Menurut Kajian Filsafat Hukum	12
BAB 3 PENUTUP	14
3.1. Kesimpulan	14
3.2. Saran	14
DAFTAR PUSTAKA.....	16

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Filsafat ilmu hukum, ada yang menyebutnya dengan istilah filsafat hukum, sesungguhnya merupakan sub dari cabang filsafat manusia, yang disebut etika atau filsafat manusia. Oleh karena filsafat ilmu hukum maupun filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis maka objeknya adalah hukum. Mengenai pembedaan ilmu hukum maupun hukum, Curzon menyebutnya bahwa ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang mencakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan, bahwa “batas-batasnya tidak ditentukan”.¹

Melalui filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang hukum. Persoalan tersebut berkaitan dengan kedudukan, hakikat, fungsi serta tujuan hukum dan lain-lain. Tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, kemanfaatan dan lain-lain, merupakan kajian dari filsafat hukum. Dengan pendekatan secara filsafat, keadilan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tujuan hukum, disamping kepastian dan kemanfaatan.

Pengetahuan tentang keadilan terdapat beberapa perumusan dalam memberikan definisi keadilan, namun tidak mudah untuk pemahaman makna keadilan yang diberikan oleh para pakar. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang menjadi tuntutan kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban. Hal tersebut dalam rangka menjaga kelestarian dan kebahagiaan kehidupan umat manusia.

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap tanpa pandang bulu. perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu

¹ Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 3

akan merugikan kerabat sendiri. keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pri, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.²

Permasalahannya bagaimana penerapan konsep dalam menemukan nilai-nilai keadilan? dalam hal ini konsep tersebut harus dapat menemukan dan menyelesaikan fakta-fakta sebenarnya melalui analisis filosofis terhadap persoalan yang dihadapi. Hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundangan harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak.

Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³

Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa.⁴

Tidak dapat dipungkiri dalam banyak hal negara seperti Indonesia menerapkan filsafat politik Hegel kendati tidak mendapat dukungan sepenuhnya

² Juhaya S. Praja. (1995). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penebitan Universitas LPPM UNISBA. Hlm. 73

³ Carl Joachim Friedrich. (2004). *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Busamedis. Hlm. 239

⁴ Ahmad Mahmud Subhi. (2001). *Filsafat Etika*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. Hlm. 262.

dari individu-individu. Hak-hak individu dikesampingkan tentu saja dapat dipahami sebagai hasil dari sebuah perjuangan mayoritas warga atau atas dasar kepentingan umum. Akhirnya kepentingan individu dikesampingkan. Terdapat permasalahan apakah mengedepankan kepentingan umum atau kepentingan individu?

Keseimbangan keadilan antara individu dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menilai suatu keadilan dalam suatu masyarakat tidak pernah mungkin apabila tanpa ikatan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Antara keduanya terdapat relasi timbal balik.

Dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-NYA suatu putusan diucapkan. Ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat itulah hatinya bergetar. Ini merupakan peringatan bagi siapa saja. Pesan Rasulullah Muhammad SAW kepada seorang sahabatnya sebagai berikut : “Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun, shalat, zakat dan puasa. Wahai Abu Hurairah, penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan Allah daripada melakukan maksiat enam puluh tahun”. Sebuah pesan yang indah, yang wajib dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh para hakim.⁵

Dengan ditemukan nilai ideal keadilan dapat mengatur keseimbangan kepentingan umat manusia baik kepastian hukum, kesejahteraan, kebahagiaan, pendidikan dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk menegaskan sarana untuk mencapai keadilan, sebuah Negara harus mampu merumuskan konsep keadilan yang ingin dicapai baik keadilan individual maupun kolektif.

⁵ Bismar Siregar. (1995). *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*. Jakarta: Gema Insani Press. Hlm. 19-20.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa definisi dari keadilan?
2. Apa definisi dari filsafat hukum?
3. Bagaimana nilai keadilan menurut kajian filsafat hukum?

1.3. Tujuan Makalah

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengertian dari keadilan.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengertian dari filsafat hukum.
3. Untuk mengetahui dan memahami nilai keadilan menurut kajian filsafat hukum.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁶

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁷

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan

⁶ M. Agus Santoso. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*. Jakarta: Kencana. Hlm. 85.

⁷ *Ibid.*, Hlm. 86.

antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁸

2.2. Pengertian Filsafat Hukum

Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu *Philosophia*, *philo* atau *philein* berarti cinta, *shophia* berarti kebijaksanaan. Gabungan kedua kata bermakna cinta kebijaksanaan. *Philosophos* adalah pencinta kebijaksanaan dalam bahasa Arab disebut *failusuf* kemudian di transfer kedalam bahasa Indonesia *failusuf* atau *filusuf*. Selain itu dalam bahasa Arab dikenal kata *hikmah* yang hampir sama dengan kata kebijaksanaan. Kata *hikmah* atau *hakim* dalam bahasa Arab dipakai dalam pengertian falsafah dan *failusuf*, tetapi harus dilihat dalam konteks apa kata *hikmah* dan *hakim* itu digunakan karena tidak semua kata *hikmah* dan *hakim* itu digunakan. Hal itu menunjukkan bahwa kata *hikmah* atau *hakim* dapat di artikan falsafah atau *filusuf*.⁹

Filsafat adalah upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan penggambaran manusia didunia menuju akhirat secara mendasar. Objeknya adalah materil dan formal. Objek materi sering disebut segala sesuatu yang ada bahkan yang mungkin ada hal ini berarti mempelajari apa saja yang menjadi isi dalam semesta mulai dari benda mati tumbuhan, hewan, manusia dan sang pencipta. Selanjutnya obyek ini disebut *realita* atau *kenyataan*. Dari objek dimaksud filsafat ingin mempelajari baik secara *fragmental* (menurut bagian dan jenisnya) maupun secara *integral* menurut keterkaitan antara bagian-bagian dan jenis-jenis itu didalam suatu keutuhan secara keseluruhan. Hal ini disebut *objek formal*.¹⁰

Sedangkan secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis.

⁸ *Ibid.*, Hlm. 87.

⁹ M. Rasyidi,dkk. (1998). *Islam Untuk Disiplin Ilmu Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang. Hlm. 104.

¹⁰ Zainudin Ali. (2008). *Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika. Hlm. 2.

Menurut Utrecht filsafat hukum memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti apa hukum itu sebenarnya? Apa sebabnya kita mentaati hukum? Apakah keadilan yang menjadi ukuran baik dan buruk hukum itu. Inilah pertanyaan yang sebetulnya juga dijawab oleh ilmu hukum. Akan tetapi bagi orang banyak jawaban ilmu hukum tidak memuaskan. Ilmu hukum sebagai ilmu empiris hanya melihat hukum sebagai gejala saja yaitu menerima hukum sebagai *gebeheft* belaka. Filsafat hukum hendak melihat hukum sebagai kaidah dalam arti *ethisch waardeoordeel*.

Mr. Soetika mengartikan filsafat hukum dengan mencari hakikat dari hukum, dia ingin mengetahui apa yang ada dibelakang hukum mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum, dia menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, dia memberi penjelasan mengenai nilai, postulat (dasar-dasar) hukum sampai pada dasar-dasarnya, ia berusaha untuk mencapai akar-akar dari hukum.¹¹

Mahadi mengartikan filsafat hukum adalah falsafah tentang hukum, falsafah tentang segala sesuatu dibidang hukum sampai keakar-akarnya secara mendalam.¹² Sedangkan Satjipto Rahardjo mengartikan filsafat hukum 4 tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum dan merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian, filsafat hukum biasa menggarap bahan hukum, tetapi tentang masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu Hukum positif hanya berurusan dengan suatu bidang serta sistem hukumnya sendiri.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengartikan filsafat hukum sebagai perenungan dan perumusan nilai-nilai kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai misalnya penyerasian antara ketertiban dengan

¹¹ E Utrecht. (1966). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas. Hlm. 7.

¹² Lili Rasyidi. (2001). *Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: Aditya Bhakti. Hlm. 3.

ketentraman antara kebendaan dan keakhlakan dan antara kelanggengan atau konservativisme dengan pembaruan.¹³

Sedangkan Gustav Radburg (1878-1949) memaknai filsafat hukum dengan arti tiga aspek yaitu (1) Aspek keadilan berupa kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, (2) Aspek tujuan keadilan atau finalis yaitu menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, (3) Aspek kepastian hukum atau legalitas yaitu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.¹⁴

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut hakikat.¹⁵

2.3. Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum

Hubungan antara keadilan dan hukum positif baru mulai abad 8 yang dilatarbelakangi oleh adanya kekacauan dalam masyarakat, tidak puasny rakyat dengan pemerintahan aristokrasi dan penyalahgunaan dari kekuasaan. Sejak waktu itu maka masalah hubungan antara keadilan dan hukum positif menguasai alam pikiran bangsa Yunani, dan pada hakekatnya semua pikiran-pikiran tentang hukum. Dalam hubungannya dengan filsafat ilmu hukum, keadilan diwujudkan melalui hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak perlu dalam kehidupan bersama manusia. Tanpa hukum kehidupan manusia

¹³ Satjipto Rahardjo. (1982). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. Hlm. 339.

¹⁴ Teo Huijbers. (1986). *Filsafat Hukum dalam lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 63.

¹⁵ Darji Darmodihardjo dan Arief Sidharta. (1995). *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Utama. Hlm. 10.

menjadi kacau dan akan kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.¹⁶

Friedmann²⁹ mengatakan, para ahli fikir Romawi telah meletakkan dasar-dasar ilmu hukum analisis modern, sekalipun sumbangan mereka terhadap filsafat hukum tidak banyak. Dari mulai Cicero sampai Plato dan Aristoteles, mulai dari tulisan mengenai hukum kontrak ataupun menuju pada pemikiran-pemikiran yang mendalam tentang fungsi dan problematika hukum di dalam masyarakat. Kekacauan-kekacauan sosial, konflik-konflik intern, sering terjadinya pergantian pemerintahan, banyaknya kezaliman dan kesewenang-wenangan, merupakan dorongan ektern untuk merenungkan hubungan antara keadilan tertinggi dengan hukum positif.

Dikatakan dalam karya Homerus bahwa hukum merupakan pusat kajian dan merupakan sesuatu yang pasti dan tetap. Keadilan masih identik dengan perintah dan kewenangan. Kesadaran akan adanya pertentangan antara hukum positif dan keadilan menjadi lebih menonjol sejak abad kedelapan. Keadaan itu timbul karena adanya rasa tidak aman dalam masyarakat, rasa tidak puas terhadap sistem pemerintahan aristokrasi dan banyaknya penyalahgunaan kekuasaan. Pada masa itu memang pertentangan antara keadilan versus ketidakadilan terjadi. Adanya hal-hal tersebut di atas menjadi pusat perhatian para ahli fikir Yunani, sama halnya dengan pemikiran tentang hukum sejak saat tersebut bahkan sampai sekarang.

Susanto mencoba menganalisis apabila mencoba memfokuskan pada kajian-kajian pada pandangan pandangan di atas maka keadilan tidak dapat ditemukan di luar sebuah tatanan yang tertib dan teratur, entah tatanan hukum, tatanan moral atau tatanan itu adalah tatanan rasio dan keadilan eksis di dalam tatanan tersebut. Maka dengan melihat pada pendapat Hans Kelsen yang mewakili kaum Positivisme Hukum, bahwa makna keadilan adalah keadilan yang diberlakukan dan jika ditelusuri lebih jauh terlihat bahwa pencarian keadilan diluar

¹⁶ Sew, P. Lindawaty 5, "Kegunaan Filsafat Hukum Dalam Mengupas Tuntas Permasalahan Hukum Kontekstual", Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Vol. 5 (1), 2006, hlm. 25-38

tatanan adalah (seolah) tidak mungkin, artinya pencarian keadilan di luar tatanan telah dihentikan.¹⁷

Tugas filsafat hukum adalah memformulir cita-cita politik dalam istilah-istilah keadilan dan ketertiban hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Radbruch:

"Alle grossen politischen Wandlungen waren vor der Rechtspholosophie vorbereitet oder begleitet. Am anfang stand die Rechtsphilosophie, am Ende die Revolution". All great political changes were prepared or accompanied by legal philosophy. In the beginning there was legal philosophy; at the end, there was revolution".¹⁸

Melihat dari uraian mengenai terminologi keadilan di atas jelaslah bahwa untuk dapat melihat adanya gambaran keadilan terdapat ukuran tersendiri yang dapat mengukurnya. Bersandar pada gambaran itulah maka penulis mengambil kesimpulan bahwa keadilan dalam hukum terbagi pada 2 (dua) hal yakni keadilan menurut perundang-undangan (legal justice) atau keadilan dalam praktek (practical justice). Keadilan berdasarkan perundang-undangan didasarkan pada hukum yang tertulis dan ada dalam teks perundang-undangan.

Memaknai keadilan memang selalu berawal dari keadilan sebagaimana juga tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan memang tidak secara tersurat tertulis dalam teks tersebut tetapi pembuat undang-undang telah memandang dalam pembuatan produk perundang-undangannya didasarkan pada keadilan yang merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri, seperti ada dalam teori etis bahwa tujuan hukum se mata-mata untuk mewujudkan keadilan (justice), yang dimuat dalam teori tujuan hukum klasik sedangkan dalam tear prioritas modern baku yang ada dalam teori modern yaitu tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Berkenaan dengan adanya tujuan hukum tersebut, di samping keadilan menjadi salah satu dari dibuatnya teks hukum maka tujuan hukum pun menjadi

¹⁷ Anthon F. Susanto, loc.cit, hlm. 33.

¹⁸ Ibid, hlm. 24

dasar yang menjadi acuan bagi seorang hakim dalam menetapkan putusannya. Hakim secara formal meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks undang-undang (legal formal) dan keadilan menjadi harapan dari putusan tersebut. Akan tetapi kemudian yang terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu menjadi tidak adil baginya dan hal ini yang kemudian membawa pada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan. Bahwa memang makna keadilan itu bisa jadi menjadi tidak sama atau dengan kata lain mempunyai perspektif yang berbeda.

Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga macam. Adanya pembedaan keadilan menjadi tiga apabila dilihat dari keterangan mengenai definisi masing-masing dan ketiganya jelas berbeda. Keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan dalam pengertian kesamaan. Keadilan jenis ini kemudian membedakan pada jenis pembagian keadilan distributive, dan corrective atau remedial justice. Keadilan seperti diuraikan dalam pembagian tersebut, sejatinya dilaksanakan dalam kenyataan tapi keadilan masyarakat (dalam pembagian di atas tadi, selain keadilan berdasarkan teks undang-undang) merupakan keadilan yang merupakan harapan masyarakat. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 pun memperkuat keadilan jenis ini, yang menyatakan bahwa keadilan menjadi wajib untuk tetap ditegakkan kendati pun tidak ada ketentuan hukum normatif, Keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah dalam tata hubungan masyarakat, keadilan merupakan bagian dari struktur rohaniah suatu masyarakat. Suatu masyarakat memiliki gambaran tentang mana yang patut dan tidak patut, mana yang benar dan yang salah, dalam pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tugas hakim yaitu menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berbicara dalam konteks filsafat ilmu hukum, dalam semua aliran manapun, cara berfikir apa pun yang dipakai, semua pemikiran tentang hukum secara sistematis (berfilsafat tentang hukum), berlandaskan di satu pihak pada filsafat (pandangan manusia tentang tempatnya di alam semesta) dan di lain pihak pada teori politik (pandangan manusia tentang bentuk masyarakat yang terbaik). Pikiran

tentang tujuan hukum berdasar pada "konsepsi" (pandangan) manusia sebagai manusia yang berfikir (*thinking individual*) dan sebagai makhluk berpolitik (*political being*). Dua aspek ini yang harus diperhatikan dalam menjawab pertanyaan tentang filsafat ilmu hukum.

Memperhatikan semua pembahasan dalam tulisan ini, bahwa keadilan dalam filsafat ilmu hukum itu tetap akan ada sepanjang usia pelaksanaan penegakan hukum dan akan dipegang teguh karena keadilan merupakan cita dan mengimbangi unsur lainnya yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum. Pemahaman akan filsafat ilmu hukum benar akan dapat menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis dan sudah seharusnya semakin diperkuat oleh para para pihak yang kompeten sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.

2.4. Nilai Keadilan Menurut Kajian Filsafat Hukum

Keadilan menurut kajian filsafat hukum sudah dibahas sejak zaman purbakala oleh para filsuf. Salah satu filsuf yaitu Socrates mengemukakan pendapatnya bahwa untuk mengukur hal baik atau buruk dan yang berhak atau tidak berhak sebaiknya tidak diserahkan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan lebih. Keadilan hanya dapat dipahami jika diposisikan sebagai syarat terwujudnya melalui hukum. Pencapaian keadilan dalam hukum merupakan proses dinamis yang memakan banyak waktu.¹⁹ Upaya ini juga sering didominasi oleh kekuatan yang berjuang untuk mencapainya dalam kerangka umum tatanan politik. Pemikir yang mencetuskan gagasan keadilan adalah Immanuel Kant, yang pemikirannya dapat disebut sebagai filsafat keadilan di mana konsep yang jelas tentang manusia memegang peranan sentral. Seseorang yang melanggar hukum pada saat hukuman. Kant percaya bahwa hukum menjadi hukum karena berasal dari orang yang memiliki kekuasaan untuk membuatnya, pemerintah, yang berarti bahwa jika hukum tidak adil, itu juga harus dipatuhi.²⁰

¹⁹ Muhammad Eko Purwanto. (2016). *Pengertian Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. Jakarta: Universitas Islam As-Syafi'iyah. Hlm. 4.

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 7.

Dalam teorinya tentang keadilan sosial, John Rawls menegaskan bahwa program-program untuk melaksanakan keadilan dalam dimensi kerakyatan harus menitikberatkan pada dua prinsip keadilan, yaitu pertama, pemberian kebebasan dasar yang seluas-luasnya, hak dan kesempatan yang sama dan kebebasan bagi individu sama luasnya. Kedua, mampu menata kembali kesenjangan sosial ekonomi yang muncul sehingga dapat memberikan manfaat timbal balik bagi semua orang, termasuk mereka yang berasal dari kelompok yang beruntung atau pun yang tidak. John Rawls tentang Konsep "Posisi Asasli". Ada beberapa prinsip utama keadilan, termasuk prinsip kesetaraan, bahwa setiap orang sama dalam hal kebebasan universal, perlu dan kompatibel, dan bahwa setiap orang tidak setara dalam kebutuhan sosial dan ekonomi mereka. Penganut paradigma Hukum Alam meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan. Cicero menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam.²¹

Dilihat dari sisi mata hukum, keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Jika melihat hukum, maka yang ada dalam pikiran kita ialah keadilan. Maka tujuan dari adanya hukum itu ialah untuk terciptanya keadilan. Kata yang selalu dilakukan penegasan dalam menggaungkannya adalah *Suum jus, summa injuria; summa lex, summa crux*. Secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya. Hal yang dapat mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia.²²

²¹ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo. (2014). *Kebijakan Low Cost Green Car Dalam Perspektif Filsafat Hukum (Bagian Terakhir Dari 3 Tulisan)*. Fakultas Hukum Binus University. <https://business-law.binus.ac.id/2014/01/04/kebijakan-low-cost-green-car-dalam-perspektif-filsafat-hukum-bagian-terakhir-dari-3-tulisan/>. Diakses pada 5 Juli 2023.

²² Emil El Faisal and Mariyani Mariyani. 2020. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing. Hlm. 38

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.

Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut hakikat.

Keadilan menurut kajian filsafat hukum sudah dibahas sejak zaman purbakala oleh para filsuf. Salah satu filsuf yaitu Socrates mengemukakan pendapatnya bahwa untuk mengukur hal baik atau buruk dan yang berhak atau tidak berhak sebaiknya tidak diserahkan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan lebih. Keadilan hanya dapat dipahami jika diposisikan sebagai syarat terwujudnya melalui hukum. Pencapaian keadilan dalam hukum merupakan proses dinamis yang memakan banyak waktu.

3.2. Saran

Untuk kesempurnaan makalah ini, maka penulis memerlukan kritik serta saran yang sifatnya membangun sebagai tolak ukur kualitas penulisan bagi pembahasan selanjutnya. Makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis harapkan kepada para pembaca untuk lebih banyak membaca referensi-

referensi lain seperti jurnal dan buku-buku terkait dengan pembahasan tentang Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum untuk menambah wawasan dan bidang keilmuan bagi para pembaca. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mahmud Subhi. (2001). *Filsafat Etika*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Bismar Siregar. (1995). *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Carl Joachim Friedrich. (2004). *Filsafat Hukum : Perspektif Historis. Bandung: Nuansa dan Busamedis*.
- Darji Darmodihardjo dan Arief Sidharta. (1995). *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Utama.
- E Utrech. (1966). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Emil El Faisal and Mariyani Mariyani. (2020). *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing.
- Juhaya S. Praja. (1995). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penebitan Universitas LPPM UNISBA.
- Lili Rasyidi. (2001). *Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: Aditya Bhakti.
- M. Agus Santoso. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*. Jakarta: Kencana.
- M. Rasyidi,dkk. (1998). *Islam Untuk Disiplin Ilmu Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhammad Eko Purwanto. (2016). *Pengertian Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. Jakarta: Universitas Islam As-Syafi'iyah.
- Paulus Aluk Fajar Dwi Santo. (2014). Kebijakan Low Cost Green Car Dalam Perspektif Filasafat Hukum (Bagian Terakhir Dari 3 Tulisan). Fakultas Hukum Binus University. <https://business-law.binus.ac.id/2014/01/04/kebijakan-low-cost-green-car-dalam-perspektif-filsafat-hukum-bagian-terakhir-dari-3-tulisan/> . Diakses pada 5 Juli 2023.
- Satjipto Rahardjo. (1982). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Sew, P. Lindawaty 5, "Kegunaan Filsafat Hukum Dalam Mengupas Tuntas Permasalahan Hukum Kontekstual", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Vol. 5 (1), 2006.

Teo Huijbers. (1986). *Filsafat Hukum dalam lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.

Zainudin Ali. (2008). *Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.